

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Pemanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Kota Depok. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Fauzi R. Tandju, S.H, Advokat pada Law Firm Fauzi Tandju & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017. semula Pemohon sekarang Pemanding, selanjutnya disebut **Pemohon/ Pemanding**;

melawan

Terbandin., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Depok. semula Termohon, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Termohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok, Nomor 1565/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan 12 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxx.) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok Propinsi Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama xxx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 09 Juni 2005 dan xxx, perempuan, lahir di Depok, 11 Januari 2008, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi bernama xxx dan xxx, sesuai dengan kebutuhan kedua orang anak tersebut dan diberikan langsung kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama xxx, dan xxx, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berusia dewasa atau mandiri, yang pada setiap tahunnya akan bertambah sebanyak 10 %, yang dibayar melalui Penggugat Rekonvensi maksimal tanggal 5 (lima) pada tiap-tiap bulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- yang dibayar saat setelah sidang pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
7. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tanggal 02 Pebruari 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana surat keterangan Nomor 1565/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 07 April 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 04 April 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal pada tanggal 06 April 2017;

Bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sesuai surat keterangan Nomor 1565/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 07 April 2017, demikian pula Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 April 2017 dengan Nomor 0101/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1189/Hk.05/ IV/2017, tanggal 19 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan pendapat, sebagai berikut :

Upaya Perdamaian :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama sudah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dengan seksama dan benar, terutama dalam tahap perdamaian dan mediasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya upaya perdamaian, termasuk mediasi adalah suatu tahap yang harus dilalui dan diupayakan oleh Pengadilan Agama dengan seksama dan sempurna. Upaya hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa bersifat impratif, artinya hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara tersebut. Proses pemeriksaan yang tidak menempuh dan tidak dimulai dengan tahap mendamaikan kedua pihak dapat berakibat batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara yang berlaku, mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016; dan sesuai Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 s/d 5 Mei 2012 dan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) halaman 85 angka 4 (huruf r. Perdamaian/Mediasi) bahwa dalam hal perkara perceraian, sebelum majelis hakim memerintahkan para pihak melakukan mediasi, terlebih dahulu harus mendamaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan apabila belum berhasil didamaikan, maka dilanjutkan dengan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Undang-Undang tersebut di atas menyebutkan :

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak;
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakilkan oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama dalam memulai memeriksa perkara *a quo*, telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut dengan tertib dan benar, sesuai Berita Acara Sidang pertama 20 Juli 2016, dimana Pemohon/Pembanding hadir didampingi kuasanya, dan Termohon/Terbanding datang menghadap sendiri di persidangan, pada sidang pertama tersebut majelis hakim Pengadilan Agama telah melakukan kewajibannya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan oleh karena belum bisa didamaikan, maka majelis hakim menjelaskan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dengan menetapkan Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagai mediator perkara *a quo*, (Penetapan Nomor 1565/Pdt.G/2016/PA.Dpk., tanggal 20 Juli 2016);

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 21 September 2016 Pemohon/Pembanding tidak datang sendiri, tetapi diwakili kuasanya, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri, namun demikian majelis Pengadilan Agama tersebut, tetap saja berupaya menasehati dan menyarankan melalui kuasa hukumnya agar Pemohon/Pembanding rukun kembali dengan Termohon/Terbanding, dan kuasanya menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding tetap ingin melanjutkan permohonannya, kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama membacakan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Juli 2016 yang menyatakan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa laporan hasil mediasi tersebut tidak disertai dengan suatu pernyataan yang ditanda tangani kedua belah pihak berperkara secara pribadi yang menyatakan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, dan mediator yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat mengetahui apakah dalam mediasi tersebut Pemohon/Pembanding hadir sendiri secara pribadi atau tidak, demikian pula dengan Termohon/Terbanding;

Bahwa khusus dalam perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat "imperatif". Usaha mendamaikan merupakan beban yang "diwajibkan" hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian. Memang sifat kewajiban mendamaikan, tidak berlaku secara umum, namun sifat imperatif upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian, apalagi atas alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran", fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim. Oleh karena itu dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, usaha perdamaian harus merupakan upaya nyata secara "optimal";

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karena putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya Termohon/Terbanding keberatan dengan untuk bercerai dengan Pemohon/Pembanding, namun seiring dengan berjalannya waktu Termohon/Terbanding melihat banyak perubahan pada diri Pemohon/Pembanding (suami) yang sekarang gemar berdandan dan mencari perhatian di media sosial, atas penilaian tersebut Termohon/Terbanding menyatakan tidak mungkin lagi untuk bertahan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan

tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon/Pembanding patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu dicantumkan amar yang memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, adalah dimaksudkan semata-mata demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama R.I.;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula disebut sebagai Pemohon/Pembanding selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding, dan Termohon/Terbanding selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebenarnya sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah tanpa adanya gugatan rekonvensi, apalagi dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi, nafkah kedua anak yang belum mumayyiz, hak hadhanah, mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*; dan Pasal 152 menyebutkan: *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*;

Mut'ah :

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz,

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah Penggugat/Terbanding selama masa berumah tangga bersama Tergugat/Pembanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata Penggugat/Terbanding tidak nusyuz dan telah ternyata pula antara keduanya ba'da *al-dukhul*, dan bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 41

huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Bahwa, ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"; dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa"

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوءة طلقت باننا أوجعية

"Bagi isteri yang telah disetubuhi yang dicerai baik dengan talaq bain atau raji wajib diberi mut'ah" ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayaan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon/Pembanding mendampingi Pemohon/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat/Pembanding sebagai seorang karyawan di Rumah Sakit Zahira Jakarta sebagai Manager (bukti P.2), dengan masa perkawinan sudah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* adalah *pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya* (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam); dan oleh karena Penggugat/Terbanding bukanlah termasuk sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka Penggugat/Terbanding berhak atas mut'ah tersebut; dan pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/ Tergugat/Pembanding (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang telah hidup bersama selama lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan dengan penghasilan Tergugat/Pembanding sebulan sejumlah Rp.8.399.233,- (delapan juta tiga ratus sembilanpuluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) belum termasuk penghasilan-penghasilan lainnya, maka sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya, sesuai dengan amar putusannya yang telah menghukum Tergugat/Pembanding memberikan mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding adalah patut dan wajar sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo tersebut, harus dipertahankan;

Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya meminta agar ditetapkan nafkah iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Mengenai hal ini Pengadilan Agama telah pula menetapkan dalam putusannya bahwa Tergugat/Pembanding dihukum untuk memberikan kepada Penggugat/Terbanding nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh Pengadilan Tinggi Agama setelah dipertimbangkan apabila dilihat dari penghasilan gaji Tergugat/Pembanding sebulan sejumlah Rp.8.399.233,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), maka sudah dipandang cukup apabila 1/3 (sepertiga) dari penghasilan/gaji tersebut di atas Tergugat/Pembanding dihukum memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat/Terbanding, sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat/Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat/Terbanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sudah sepatutnya Tergugat/Pembanding membayar semua kewajiban tersebut, mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat/Terbanding sebelum atau sesaat setelah Tergugat/Pembanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Depok, yang keseluruhannya berjumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Hak Hadhanah (Pengasuhan Anak) :

Menimbang, bahwa dalam permohonan Tergugat/Pembanding dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dari perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

1. xxx, lahir 19 November 1997;
2. xxx, lahir 03 Mei 1999;
3. xxx, lahir 09 Juni 2005;
4. xxx, lahir 11 Januari 2008.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz, yaitu terhadap anak yang bernama xxx, lahir 09 Juni 2005 dan anak yang bernama xxx, lahir 11 Januari 2008;

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat *Sudikno Mertokusumo* dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak penguasaan anak (hadhanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "*Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI, tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang Akibat Perceraian yang menyatakan "*Bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak ternyata melakukan hal-hal negatif terhadap anak-anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis, menelantarkan anak, mempunyai penyakit yang menahun/menular, gila dan atau berperilaku tidak baik seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabok/pemadat, terlibat narkoba, WTS dan atau murtad dari agamanya, maka gugatan rekonvensi Penggugat/Terbanding haruslah dikabulkan, dengan

demikian Penggugat/Terbanding (ibu) dari anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, dan dalam hal ini Pengadilan Agama juga telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama, dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak yang bernama xxx, lahir 09 Juni 2005, dan anak yang bernama xxx, lahir 11 Januari 2008 diserahkan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat/Pembanding selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri; maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* tersebut harus dipertahankan;

Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dari perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah) biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak-anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding selaku ayah dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama dalam putusannya telah menetapkan menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah hadhanah untuk anak-anaknya tersebut sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, namun Pengadilan Agama lupa dan belum mempertimbangkan nafkah anak yang bernama xxx, lahir 19 Nopember 1997, dan xxx, lahir 03 Mei 1999 yang masih memerlukan biaya penghidupan dan pendidikannya sampai anak-anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, meskipun anak yang bernama xxx, lahir 19 Nopember 1997, dan xxx, lahir 03 Mei 1999 tidak termasuk anak yang perlu dimasukkan dalam hak hadhanah, namun tetap perlu dan menjadi kewajiban Tergugat/Pembanding atas biaya penghidupan dan pendidikannya, Pengadilan Tinggi Agama dengan memperhatikan kebutuhan semua anak-anak tersebut, yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, maka wajar apabila Tergugat/Pembanding yang bekerja sebagai Karyawan Rumah Sakit tersebut di atas, dengan penghasilan/gaji Rp.8.399.233,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) belum termasuk penghasilan lainnya tersebut, memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk semua anak-anaknya tersebut sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih dipelihara dan ikut Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholdzan*) antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah terhadap anak-anaknya tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak-anaknya tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Harta Bersama (gonogini) :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding mengenai harta bersama (gonogini), berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kota Depok,

Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan tersebut, dan Penggugat/Terbanding telah menyerahkan alat bukti T.2 dan T.3. dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materiil alat bukti tersebut dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta dikuatkan lagi oleh 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang menerangkan bahwa obyek tersebut adalah harta benda milik Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang dibeli pada tahun 1997 pada masa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terikat dalam masa perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, oleh karenanya harus dinyatakan harta benda tersebut adalah harta bersama (gonogini);

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Pengadilan Agama yang mengkaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, oleh karena Penggugat/Terbanding tidak bisa membayar biaya pemeriksaan setempat, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat, kalau hanya karena Penggugat/Terbanding tidak bisa membayar biaya pemeriksaan setempat tersebut, kemudian amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), padahal dalam pertimbangan Pengadilan Agama

sendiri menyatakan harta benda tersebut telah dinyatakan terbukti milik Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kota Depok, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya yang menyatakan oleh karena obyek harta bersama tersebut masih dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan kepada pihak ketiga, yakni PT. Bank Panin, Cabang Utama Senayan, sehingga tidak lagi menjadi milik sempurna (*milku'ttaam*), sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sehingga tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, dengan mendasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, maka gugatan Penggugat/Terbanding tersebut oleh Pengadilan Agama dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun telah dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan kepada pihak ketiga, yakni PT. Bank Panin, Cabang Utama Senayan, tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kota Depok tersebut adalah tetap hak milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang dapat diperhitungkan berapa hutang yang sudah terbayar dan berapa hutang yang belum terbayar, yang ditanggung bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, hanya saja apabila nanti harta benda tersebut akan dieksekusi, maka pelaksanaan eksekusi tersebut dapat ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan tanah dan bangunan yang terlelak di xxx, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan; dan tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kota Depok tersebut adalah harta bersama (gonogini) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang harus dibagi dua, apabila tidak bisa dibagi dalam bentuk natura, maka harus dibagi secara in natura dari hasil penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor 1565/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan 12 Rabi'ul Akhir

1438 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pemanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1565/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah);
yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilangsungkan;
3. Menetapkan anak bernama xxx, lahir 09 Juni 2005, dan anak yang bernama xxx, lahir 11 Januari 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat (xxx.)
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya hadlanah/pemeliharaan anak bernama xxx, lahir 09 Juni 2005, dan anak xxx, lahir 11 Januari 2008 serta biaya penghidupan anak yang bernama xxx, lahir 19 Nopember 1997, dan xxx, lahir 03 Mei 1999 minimal sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain;
5. Menyatakan harta benda berupa :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 159 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan; dan
 - Tanah dan bangunan yang terletak di xxx, Kota Depok; adalah harta bersama (gonogini) Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama (gonogini) tersebut;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada masing-masing pihak, apabila tidak bisa dibagi dalam bentuk natura, maka dibagi dari hasil penjualan lelang;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.117.000- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** dan **Drs. H. Harmaen, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0101/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 18 April 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti,

Kosmara, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).